

BAB IV

PENUTUP

Didalam Bab IV ini dalam menjelaskan rangkuman dari keseluruhan isi yang terdapat pada Tugas Akhir serta menyampaikan sejumlah saran yang ada kaitannya dengan tema yang diambil. Bagian penutup ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir berjudul "Prosedur Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Atas Karyawan PT XYZ Melalui Sistem Coretax Pada Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan", dengan penjabaran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan melaksanakan kegiatan praktik yang telah dijalani penulis di KKP Cornel & Rekan terkait proses Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas karyawan PT XYZ melalui sistem Coretax, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dimulai dari pengumpulan data penghasilan karyawan, pembuatan bukti potong elektronik, input data ke dalam sistem Coretax, validasi, pengajuan SPT, pembuatan kode billing, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
2. Sistem Coretax telah diterapkan secara optimal oleh KKP Cornel & Rekan sesuai dengan ketentuan DJP dan mampu menggantikan proses pelaporan manual maupun melalui e-Filing konvensional.
3. Kendala utama yang ditemukan dalam praktik adalah validasi data pegawai, kegagalan ekspor file XML, serta keterlambatan pengumpulan data dari pihak klien. Permasalahan ini dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan dan potensi sanksi.
4. Solusi yang diterapkan oleh KKP Cornel & Rekan meliputi pelatihan internal, penyusunan SOP input data, dan komunikasi aktif dengan klien terkait pembaruan data pajak.
5. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktik dalam aspek waktu pelaporan, media pelaporan, serta format pelaporan, meskipun pada

praktiknya masih memerlukan penyesuaian teknis dan peningkatan kualitas data.

4.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan
 - a. Perlu menyusun SOP KKP Cornel & Rekan disarankan untuk menyusun SOP internal dalam menginput data ke Coretax untuk meminimalkan kesalahan ekspor XML.
 - b. Meningkatkan intensitas pelaporan pada staf baru mengenai sistem Coretax dari update regulasi perpajakan
2. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
 - a. Meningkatkan kapasitas server dan sistem untuk mengantisipasi lonjakan trafik pengguna secara bersamaan menjelang tenggat pelaporan
 - b. Sebaiknya dilakukan penyederhanaan tampilan dan alur penggunaan sistem Coretax agar mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak